

BAB II TINJAUAN UMUM KHIṬBAH

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan konsep dasar mengenai khiṭbah sebagai landasan teori yang mendukung analisis pada bab selanjutnya. Pembahasan mencakup definisi khiṭbah menurut bahasa dan istilah, dasar hukum khiṭbah dalam Islam, syarat dan adab khiṭbah, serta ketentuan khiṭbah terhadap perempuan yang berada dalam masa 'iddah. Landasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis yang kokoh sebelum memasuki pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an dan tafsir yang relevan dengan tema penelitian.

A. Definisi Pinangan (*Khiṭbah*)

Dalam konteks linguistik, istilah "meminang" atau "melamar" merujuk pada tindakan formal seorang laki-laki dalam menyampaikan niatnya untuk menikahi seorang perempuan, baik atas nama pribadi maupun mewakili pihak lain. Dalam terminologi syariah, peminangan dipahami sebagai tahapan awal dalam proses pernikahan, yakni suatu upaya yang dilakukan untuk membangun ikatan perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, peminangan dapat diartikan sebagai suatu bentuk permohonan resmi dari seorang pria kepada seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidup, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan norma-norma hukum, adat, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.³⁴

Dari segi etimologi, istilah *khiṭbah* berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna sebagai percakapan atau komunikasi yang berhubungan dengan permintaan untuk menikah. Khiṭbah ini dianggap sebagai tahapan

³⁴ Tihami dan Suhari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 24.

awal yang dianjurkan dalam syariat, sebagai bentuk persiapan sebelum akad pernikahan yang mengikat hubungan suami istri secara resmi. Dengan adanya proses *Khiṭbah*, diharapkan adanya kesepakatan awal dan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan hubungan menuju jenjang pernikahan yang dilakukan secara sah menurut ajaran agama serta sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.³⁵

Dalam Islam, *khiṭbah* adalah tahapan di mana seorang pria menyatakan niatnya untuk menikahi seorang wanita melalui lamaran. Proses ini melibatkan penyampaian niat secara langsung kepada wanita tersebut atau keluarganya, dengan penuh kesantunan dan penghormatan. Dalam momen ini, pria biasanya menjelaskan maksudnya, memperkenalkan dirinya, serta memberikan gambaran tentang kondisi pribadinya. Selain itu, *khiṭbah* juga menjadi waktu yang tepat bagi kedua belah pihak untuk berdiskusi mengenai rencana pernikahan, termasuk persiapan akad nikah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Proses ini bertujuan untuk membangun komunikasi awal yang baik antara kedua keluarga sebagai langkah menuju pernikahan yang harmonis dan penuh berkah.³⁶

Meminang merupakan sebuah langkah dalam hubungan menuju pernikahan, di mana seorang laki-laki mengajukan keinginan untuk menikah kepada seorang perempuan, atau sebaliknya. Proses ini bisa ditempuh secara langsung atau melalui jalur tidak langsung, umumnya dengan bantuan seorang perantara yang dipercaya oleh kedua pihak yang terlibat. Perantara ini bertugas untuk menyampaikan niat dan harapan pernikahan, membantu menjaga komunikasi, dan memastikan keinginan tersebut tersampaikan secara baik dan bijaksana. Dalam ajaran Islam, meminang dengan bantuan perantara seperti ini adalah hal yang diperbolehkan dan umum dilakukan, baik untuk seorang gadis yang belum pernah menikah maupun seorang janda yang telah menyelesaikan masa *iddahnya*.³⁷

Akan tetapi, terdapat aturan khusus bagi perempuan yang masih dalam masa *iddah ba'in*, yaitu masa tunggu setelah perceraian yang tidak

³⁵ Muhammad Raf'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, Depok: Fathan Media Prima, 2017, hal. 42.

³⁶ Ismail, *Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2009, hal. 64.

³⁷ Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Tukar Cincin (Studi Kasus di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung)", Skripsi UIN radin Intan, 2018, hal. 15.

memungkinkan mantan pasangan untuk kembali rujuk. Dalam situasi ini, calon pelamar hanya boleh menyampaikan keinginannya melalui ungkapan tidak langsung atau sindiran yang bersifat halus dan penuh tata krama. Penyampaian secara tersirat ini dimaksudkan untuk menjaga adab serta kehormatan kedua belah pihak, sekaligus menghormati masa iddah sebagai waktu pemulihan dan refleksi bagi perempuan setelah berakhirnya ikatan pernikahan. Dengan adanya ketentuan ini, Islam berupaya menegakkan batasan etis dalam hubungan antar lawan jenis, serta melindungi kehormatan perempuan yang masih berada dalam masa transisi tersebut.³⁸

Menurut penjelasan Wahbah Az-Zuhaili, khiṭbah merupakan suatu bentuk penyampaian niat dan keinginan untuk menikahi seorang perempuan tertentu, yang dilakukan dengan cara memberi tahu secara langsung kepada pihak perempuan maupun walinya. Dalam praktiknya, penyampaian ini tidak harus dilakukan oleh pihak pria secara langsung, melainkan juga dapat dilakukan melalui perantara, seperti anggota keluarga atau utusan yang dipercaya. Tujuan dari proses ini adalah untuk meminta kesediaan pihak perempuan dan keluarganya agar menerima pinangan tersebut. Apabila permintaan tersebut disetujui, baik secara lisan maupun melalui bentuk persetujuan lainnya yang menunjukkan kesepakatan, maka pertunangan tersebut dinilai sah secara hukum Islam sebagai komitmen awal menuju pernikahan. Meskipun tidak mengikat secara hukum layaknya akad nikah, persetujuan dalam khiṭbah memiliki nilai moral dan sosial yang kuat sebagai bentuk kesepahaman awal antara kedua belah pihak dalam merencanakan pernikahan. Dengan demikian, khiṭbah menjadi langkah penting dalam proses pra-nikah yang mengedepankan adab, komunikasi yang baik, serta keterlibatan keluarga dalam menentukan calon pasangan hidup.³⁹

Khiṭbah atau pinangan adalah langkah awal dalam proses pernikahan yang mengandung niat untuk menikah, yang bisa datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, seusai dengan adat istiadat, budaya, dan syariat Islam. Pinangan ini merupakan bentuk permohonan atau tawaran untuk melangkah ke jenjang pernikahan, dan jika diterima, persetujuan tersebut dapat dianggap sebagai janji untuk melaksanakan pernikahan dimasa depan. Namun, meskipun ada kesepakatan, hubungan keduanya tetap dalam

³⁸ Isnadul Hamdi, Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan, *Dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal. 2.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, Jakarta: Gemma Insani, 2013, hal. 146.

status sebagai orang asing (bukan mahram) sampai akad nikah sah dilaksanakan.⁴⁰

Setelah pinangan diterima, proses ini tidak berhenti begitu saja. Kedua belah pihak harus mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu yang utama adalah pemberian mahar, yang merupakan kewajiban dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Selain itu, ada pula tradisi dan adat yang berbeda-beda di setiap masyarakat, seperti acara pertunangan atau pertemuan keluarga besar, yang bertujuan untuk mempererat hubungan kedua keluarga dan memastikan kesiapan mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Khiṭbah bukan hanya soal simbol atau formalitas, tetapi juga tentang kesiapan emosional dan mental dari kedua belah pihak untuk menjalani kehidupan pernikahan. Proses ini memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk saling mengenal lebih jauh, memastikan keseriusan mereka dalam membangun rumah tangga, serta mempersiapkan segala kebutuhan materi dan non-materi yang diperlukan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, khiṭbah menjadi bagian penting dalam membangun dasar yang kokoh sebelum akhirnya akad nikah dilakukan dan keduanya sah sebagai pasangan suami istri.

B. Dasar Hukum Khiṭbah

Khiṭbah dengan pengertian tersebut telah menjadi tradisi dalam masyarakat sesuai dengan kondisi tempat mereka tinggal. Praktik ini diakui oleh Syari'ah Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti firman Allah dan hadis. Firman Allah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,

⁴⁰ Muhammad Abduh Tausikal, *Siap naik pelaminan*, Yogyakarta: Rumaysho, 2020, hal.19.

dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dena mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam harimu; maka takutlah Artinya: "kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

Syekh Wahbah Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa QS. Al-Baqarah: 235 memperbolehkan lamaran kepada wanita dalam masa 'iddah akibat kematian suami atau talak ba'in, asalkan dilakukan secara implisit, bukan terang-terangan. Lamaran ini hanya sah jika pernikahan berlangsung setelah masa 'iddah selesai. Allah SWT membolehkan menyimpan niat menikahi wanita dalam hati, selama tidak disampaikan secara langsung, sebagaimana firman-Nya, "*Allah mengetahui bahwa kamu akan terbersit memikirkan mereka dalam hatimu*". Namun, membuat janji pernikahan secara rahasia adalah haram karena dapat menimbulkan fitnah. Lamaran yang dilakukan dengan bahasa tersirat dan sopan tetap diperbolehkan, menjaga kehormatan wanita dan sesuai adab syariat.⁴¹ Lamaran yang bijak dan syar'i membantu menjaga kehormatan dan menghindari fitnah dalam proses menuju pernikahan.

Dalam kajian pragmatik dan komunikasi interpersonal, terdapat berbagai strategi linguistik yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tidak langsung. Salah satu strategi tersebut adalah penggunaan sindiran atau ungkapan tersirat, yang memungkinkan penutur menyampaikan maksud tanpa mengungkapkannya secara eksplisit. Pendekatan ini sering digunakan dalam situasi yang menuntut kehati-hatian dalam berkomunikasi, seperti dalam konteks relasi sosial atau pendekatan personal yang sensitif. Maksud dari "sindiran" ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Ta'riḍ* atau isyarah, yang merujuk pada cara menyampaikan maksud atau keinginan secara halus dan tidak langsung, tanpa menyebutkan niat tersebut secara eksplisit. Dalam konteks ini, seorang pria bisa menunjukkan minatnya dengan cara yang tidak menyinggung perasaan atau menggugah kecurigaan, seperti dengan memberi isyarat atau berbicara dalam bentuk ungkapan yang bisa dipahami tanpa secara langsung mengungkapkan maksudnya.⁴²

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsirul Munir* Jilid 2, Damaskus, Darul Fikr, 1991, hal. 377.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Baerut: Dar al-Fikr, 1992, hal. 234.

Dalam perspektif fikih Islam, diperbolehkan menyampaikan lamaran kepada perempuan yang telah ditalak secara bâ'in selama dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu melalui sindiran yang halus. Ketentuan ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhârî dari Ibnu ‘Abbâs, yang menjadi dasar legitimasi penggunaan ungkapan tersirat dalam menyampaikan keinginan menikah pada kondisi tertentu. Bentuk sindiran tersebut biasanya dikemas dalam kalimat sopan dan tidak eksplisit, misalnya, “Perempuan seperti engkau adalah sosok yang layak diharapkan,” atau, “Kecantikanmu sangat memikat.” Pendekatan semacam ini telah mendapat dukungan dari sejumlah ulama salaf karena dinilai menjaga kesantunan serta menghindari kesan memaksa. Kendati demikian, terdapat pandangan yang lebih ketat dari sebagian ulama kontemporer seperti Sa‘îd Hawâ, yang menolak penggunaan ungkapan langsung semisal, “Aku ingin menikahimu,” karena dianggap melanggar etika komunikasi dan dapat menimbulkan tekanan emosional terhadap pihak perempuan sebelum ia menentukan sikap secara bebas dan tenang.⁴³

Diperbolehkannya menyampaikan minat secara tidak langsung kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah akibat ditinggal wafat suaminya memiliki landasan yang jelas dalam hukum Islam. Masa iddah dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum suami, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan dari pernikahan sebelumnya, sehingga menjaga kejelasan nasab apabila kelak terjadi pernikahan baru. Meskipun demikian, perempuan dalam masa iddah akibat kematian suami tidak lagi berada dalam status pernikahan aktif, sehingga tidak terdapat larangan secara mutlak bagi laki-laki lain untuk menyatakan ketertarikan. Namun, penyampaian tersebut harus dilakukan dengan cara yang sopan, tersirat, dan penuh kehati-hatian. Hal ini bertujuan untuk menjaga perasaan perempuan yang sedang berduka serta memelihara norma kesusilaan dan adab Islami dalam proses komunikasi, sebagaimana dianjurkan dalam berbagai literatur fikih. Pendekatan yang bijak dan tidak langsung ini menunjukkan sensitivitas sosial yang diakomodasi oleh syariat, dengan tetap memberikan ruang bagi proses peninjauan yang sehat menuju pernikahan yang sah secara agama.⁴⁴

⁴³ Sa‘id Hawa, *Al-asas fi al-Tafsir*, jilid. 1, Cairo; Dar al-Salam, 1993, hal. 551.

⁴⁴ Syihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Haimiy al-Mishriy, *al-Tibyan Fi Tafsir Gharib al-Qur’an*, Al-Qahirah: Dar al-Shahabah, 1992, hal. 133.

Dengan demikian, prinsip yang diajarkan adalah keseimbangan antara menghormati masa iddah dan memberikan kesempatan bagi seorang wanita yang telah menjadi janda untuk melanjutkan kehidupannya, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam hal ini, pendekatan yang penuh rasa hormat dan menjaga adab menjadi sangat penting, baik bagi pria yang berminat maupun bagi wanita yang sedang dalam masa iddah tersebut.

C. Pelaksanaan Khiṭbah

Dalam ajaran Islam, proses khiṭbah atau lamaran umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki sebagai wujud komitmen untuk membawa hubungan ke arah pernikahan. Meski demikian, tidak terdapat larangan bagi perempuan untuk memulai proses peminangan. Praktik semacam ini telah terjadi sejak masa Rasulullah, dimana khiṭbah dapat dilakukan dengan berbagai cara yang selaras dengan ajaran Islam serta kondisi sosial saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan khiṭbah bersifat lentur, selama tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah, khiṭbah dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yang tetap berada dalam koridor syariat Islam sebagai berikut:

1. Khiṭbah (peminangan) yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ".

“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda: janganlah seseorang meminang pinangan orang lain sampai peminang pertama meninggalkan atau ia mengizinkan”

Hadis ini diriwayatkan dalam sejumlah kitab hadis, salah satunya dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari*.⁴⁵ Hadis tersebut menegaskan pentingnya menjaga etika dalam proses Khiṭbah, terutama untuk menghindari perselisihan dan persaingan yang tidak sehat.

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 335.

Hadis tersebut, khususnya pada kata الرجل memberikan petunjuk bahwa pelakukhiṭbah pada umumnya adalah laki-laki.⁴⁶ Dalam budaya masyarakat Indonesia, tradisi ini juga sudah menjadi kebiasaan umum, di mana pihak laki-laki biasanya memulai proses lamaran. Lamaran tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan menemui perempuan atau keluarganya, atau melalui perantara yang dipercaya untuk menyampaikan maksud tersebut.

2. Lamaran (Khiṭbah) yang diajukan oleh orang tua dari pihak perempuan.

Meskipun lamaran yang dilakukan oleh orang tua pihak perempuan mungkin terdengar kurang lazim, praktik ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah kisah Hafsa, putri Umar bin Khattab, yang sedang berduka karena suaminya meninggal dunia. Melihat kesedihan putrinya, Umar merasa perlu mencarikan calon suami untuk Hafsa. Umar awalnya menawarkan secara sindiran kepada Utsman bin Affan, namun Utsman menolak. Setelah itu, Umar secara langsung meminang Abu Bakar, tetapi Abu Bakar tetap diam dan tidak memberikan jawaban. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah SAW meminang Hafsa untuk menjadi istrinya. Penolakan Utsman dan keheningan Abu Bakar terjadi karena keduanya mengetahui bahwa Rasulullah sering menyebut-nyebut Hafsa, dan mereka ingin menghormati keinginan beliau. Abu Bakar bahkan berkata, "Jika Rasulullah tidak meminang Hafsa, tentu aku akan menerimanya." Kisah ini menunjukkan bahwa lamaran dari orang tua perempuan dapat diterima dalam situasi tertentu, terutama jika dilakukan dengan niat yang baik dan menghormati adat serta norma yang berlaku.⁴⁷

Hal ini menunjukkan bahwa seorang wali atau orang tua dari pihak perempuan diperbolehkan untuk aktif mencari calon suami yang dianggap terbaik bagi putrinya. Tindakan ini bukan hanya dibenarkan secara syariat, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab seorang wali dalam memastikan kebahagiaan dan masa depan putrinya. Dalam Islam, memilih pasangan hidup yang baik adalah bagian penting dari membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua dalam membantu proses pemilihan calon pasangan

⁴⁶ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW*, Metro: Dvifa, hal. 53.

⁴⁷ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW...*, hal. 54-55.

dapat menjadi langkah bijak, selama dilakukan dengan mempertimbangkan kehendak putri mereka dan menjaga etika serta adab yang berlaku.

3. Peminangan (Khitbah) yang dilakukan oleh pihak Perempuan

Dalam agama Islam, perempuan memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, termasuk dalam hal pelaksanaan Khitbah. Seorang perempuan diperbolehkan untuk meminang laki-laki yang dirasa cocok dan diinginkan, asalkan dilakukan dengan cara yang sopan dan penuh penghormatan. Peminangan yang dilakukan oleh perempuan hendaknya tetap menjaga martabat diri dan mengedepankan adab yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, perempuan tidak hanya memiliki hak untuk memilih pasangan hidup, tetapi juga diberi kebebasan untuk menyampaikan niat tersebut dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Tentu saja, proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, menjaga perasaan, serta memperhatikan norma sosial yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau rasa tidak nyaman bagi pihak yang dilamar.⁴⁸

D. Syarat-Syarat Khitbah

Sebelum melangsungkan proses Khitbah, terdapat sejumlah hal penting yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

1. Syarat lazimah

Dalam pelaksanaankhitbah atau lamaran terhadap seorang wanita, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dipenuhi agar proses tersebut dianggap sah dan sejalan dengan ajaran agama. Ketentuan-ketentuan ini berperan sebagai pedoman untuk menjamin bahwa peminangan berlangsung secara benar, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, antara lain:

a. Bukan Wanita yang Dilarang untuk Dinikahi

Terdapat dua jenis larangan menikah dengan perempuan, yakni larangan yang bersifat permanen dan larangan yang bersifat sementara. Larangan menikah secara permanen biasanya terjadi karena tiga sebab utama: hubungan darah (nasab), ikatan perkawinan, dan hubungan

⁴⁸ Masduki, Kontekstualisasi Hadis Peminangan Perempuan Terhadap Laki-Laki, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* Vol. 20, No. 1, Januari 2019, hal. 71.

sepersusuan. Wanita dalam kategori ini tidak diperbolehkan dinikahi sepanjang hayat.

Sementara itu, perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu meliputi delapan kategori, yaitu:

- 1) Saudara perempuan dari istri,
- 2) Bibi dari pihak istri,
- 3) Perempuan yang masih memiliki suami,
- 4) Istri dari orang kafir yang masuk Islam,
- 5) Perempuan yang telah ditalak tiga hingga ia menikah dengan pria lain
- 6) Perempuan musyrik hingga ia memeluk Islam,
- 7) Perempuan pezina hingga ia bertobat dan terbukti rahimnya kosong,
- 8) Perempuan yang sedang ihram hingga ia menyelesaikan tahallul.

Selain itu, seorang pria dilarang menikahi perempuan kelima apabila ia sudah memiliki empat istri. Pernyataan ini berdasarkan pendapat Abu Malik yang dikutip oleh Tim Ulin Nuha Ma'had Aly an-Nur.⁴⁹

b. Bukan Wanita yang Sedang Menjalani Masa 'Iddah

Masa iddah adalah periode waktu tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan sebelum ia dapat menikah lagi setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Masa iddah ini memiliki berbagai sebab, di antaranya karena suami meninggal dunia, perceraian akibat talak ba'in atau talak raj'i, serta perceraian yang disebabkan oleh khulu atau fasakh. Jika suami meninggal, masa iddah biasanya lebih panjang untuk memberikan penghormatan kepada pernikahan yang telah berakhir. Dalam kasus talak, masa iddah memungkinkan adanya peluang rujuk (pada talak raj'i) atau memastikan tidak ada kehamilan sebelum melanjutkan kehidupan baru. Sementara itu, dalam kasus khulu atau fasakh yang biasanya terjadi karena adanya permasalahan serius dalam pernikahan masa iddah juga menjadi waktu refleksi dan penyelesaian bagi perempuan. Setiap jenis masa iddah ini diatur secara spesifik dalam

⁴⁹ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat (Kajian praktis Fiqih pra pasca nikah, merajut sakinah dalam sentuhan islam)*, Solo: Kiswah Media, 2018, hal. 3.

syariat Islam, dengan tujuan menjaga hak dan kehormatan perempuan serta memastikan kejelasan status hukum dan keturunan.⁵⁰

c. Perempuan yang sedang tidak dalam pinangan orang lain

Larangan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain memiliki hikmah yang mendalam dalam menjaga keharmonisan dan persaudaraan di antara sesama muslim. Islam mengajarkan bahwa setiap muslim adalah saudara, sehingga tindakan yang dapat menimbulkan permusuhan atau perselisihan harus dihindari. Larangan ini bertujuan untuk menjaga rasa saling menghormati dan menghindarkan potensi konflik yang dapat merusak hubungan antar individu maupun komunitas. Dasar dari aturan ini adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu: “Janganlah seseorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, kecuali apabila pelamar pertama telah membatalkan niatnya atau memberikan izin.”⁵¹

Larangan ini menunjukkan nilai etika yang tinggi dalam Islam, di mana seorang muslim diharapkan tidak melangahi hak orang lain dan menunggu sampai jelasnya status hubungan yang sedang berlangsung. Dengan mengikuti aturan ini, tidak hanya tercipta ketertiban dalam urusan pernikahan, tetapi juga tercermin akhlak mulia dalam interaksi sosial, sehingga persatuan dan kedamaian di antara kaum muslimin dapat terjaga.

2. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah merupakan sebuah anjuran bagi pria yang hendak melakukan peminangan agar terlebih dahulu mengenal dan memahami calon pasangannya. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan kelangsungan rumah tangga yang harmonis di masa depan. Syarat ini bersifat tidak wajib, melainkan lebih sebagai rekomendasi atau kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, meskipun syarat ini tidak terpenuhi, pelaksanaannya tetap dianggap sah. Beberapa contoh syarat mustahsinah meliputi:

a. Seorang perempuan yang dipinang sebaiknya memiliki kesetaraan atau kecocokan dengan laki-laki yang meminangnya. Kesetaraan ini dapat

⁵⁰ A.Darussalam, “Peminangan dalam Islam (Prespektif hadis Nabi SAW)”..., hal. 170.

⁵¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Baari Syarah Shahih AlBukhari...*, hal. 335.

dilihat dari beberapa aspek, seperti status sosial, kekayaan, tingkat pendidikan, penampilan fisik, dan akhlak. Tujuan dari kesesuaian ini adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya keserasian, pasangan suami istri diharapkan dapat saling melengkapi, memahami, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.⁵²

Sebagai contoh, kesetaraan dalam pendidikan memungkinkan pasangan untuk saling berdiskusi dan memahami pandangan masing-masing. Begitu juga dalam hal akhlak, jika keduanya memiliki nilai moral dan sikap yang baik, maka kehidupan rumah tangga akan lebih mudah dijalani dengan rasa saling menghormati dan menghargai. Pada akhirnya, keserasian ini menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya tujuan pernikahan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

- b. Perempuan yang akan dijadikan calon istri disarankan memiliki sifat penyayang serta kemampuan untuk melahirkan keturunan. Hal ini sesuai dengan hadis dari Ma'qil bin Yasar yang menceritakan seorang pria datang kepada Nabi Muhammad SAW, menyatakan cintanya pada seorang wanita yang berasal dari keluarga baik dan memiliki penampilan menarik, namun tidak bisa memiliki anak. Pria tersebut bertanya *apakah ia diperbolehkan menikahinya?* dan Nabi menjawab *tidak*. Meskipun pria itu mengulang pertanyaannya beberapa kali, Nabi tetap melarangnya, kemudian bersabda, *“Nikahilah wanita yang penyayang dan mampu melahirkan banyak anak, karena aku bangga dengan banyaknya umatku.”*⁵³

Pesan dari hadis ini menunjukkan pentingnya memilih pasangan yang tidak hanya memiliki sifat baik, tetapi juga potensi untuk melanjutkan keturunan sebagai bagian dari tujuan pernikahan dalam Islam.

- c. Seorang yang hendak dinikahi sebaiknya tidak memiliki hubungan darah yang dekat dengan laki-laki yang meminangnya. Penelitian para ahli genetika menunjukkan bahwa pernikahan antara kerabat dekat

⁵² Muhammad Abduh Tausikal, *Siap Dipinang....*, hal. 15.

⁵³ Muhammad Abduh Tausikal, *Siap Dipinang....*, hal. 19.

dapat mengakibatkan anak-anak yang lahir mengalami pertumbuhan yang tidak normal, memiliki kelemahan fisik, serta kecerdasan yang kurang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: “*Janganlah menikah dengan kerabat dekat, karena anak-anak yang dilahirkan akan berada dalam keadaan yang lemah*”⁵⁴

- d. Penting untuk memahami kondisi fisik, sifat, dan kepribadian Perempuan yang akan dipinang, begitu pula sebaliknya, perempuan tersebut perlu mengenal keadaan si peminang. Memperhatikan Kesehatan menjadi hal utama untuk mendukung lahirnya generasi yang sehat dan cerdas. Jika kehidupan rumah tangga berjalan harmonis, hal itu akan berdampak positif pada tatanan masyarakat secara keseluruhan.⁵⁵
- e. Dalam memilih pasangan hidup, penting bagi calon suami dan istri untuk saling mengenal identitas masing-masing secara menyeluruh. Hal ini mencakup Pendidikan, pekerjaan, garis keturunan, latar belakang keluarga, serta kualitas keagamaan. Dengan mengetahui aspek-aspek tersebut, pasangan dapat membangun fondasi rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Pemahaman yang baik terhadap karakter dan latar belakang pasangan akan membantu menghindari potensi konflik dikemudian hari. Selain itu, memilih pasangan dari keluarga yang baik juga dianjurkan, karena kualitas keturunan sering kali dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “*Pilihlah pasangan dari keluarga yang baik, karena keturunan memiliki pengaruh.*”⁵⁶ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan segala aspek dalam memilih pasangan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan penuh berkah.
- f. Disarankan bagi perempuan yang masih gadis untuk menikah, karena umumnya gadis memiliki kesegaran dan belum memiliki hubungan

⁵⁴ Abdullah Nasih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1993, hal. 31.

⁵⁵ Abdullah Nasih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam...*, hal. 35.

⁵⁶ M. Irfan Juliansah, “Tata Cara khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hal. 23.

cinta dengan laki-laki lain. Hal ini diyakini dapat memperkuat cinta dan kesetiaan terhadap suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda: *“Nikahilah gadis-gadis, karena mereka lebih manis dalam berbicara, rahimnya masih terjaga, lebih jarang berkhianat, dan lebih mudah diarahkan”*.⁵⁷

E. Melihat Wanita yang diKhitbah

Menurut *Ibnu Rusyd* dalam *Bidāyat al-Mujtahid*, sebagaimana dijelaskan oleh *Daud al-Zhahiriyy* yang dikemukakan oleh *Dedek Jannatu Rahmi*, hukum melihat calon pasangan sebelum menikah dianggap wajib. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan calon suami untuk melihat perempuan yang hendak dipinangnya. Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan emosional dan psikologis, sehingga pernikahan yang terjalin dapat lebih harmonis dan langgeng.⁵⁸

Dalam Islam, calon suami diperbolehkan melihat perempuan yang akan dinikahnya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Hal ini tidak hanya bertujuan menilai penampilan fisik, tetapi juga memastikan kecocokan kepribadian dan nilai-nilai. Proses ini mencerminkan pentingnya kehati-hatian dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵⁹ Adapun cara yang diperbolehkan melihat Perempuan yang akan diKhitbah dalam syariat adalah:

Pertama, adalah dengan meminta bantuan kepada seorang Wanita yang dipercaya untuk melihat calon mempelai Perempuan yang akan diKhitbah tersebut. Perempuan ini kemudian memberi informasi mengenai sifat-sifat atau keadaan fisik calon mempelai. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas, Dimana Rasulullah pernah mengutus *Ummu Sulaim* untuk melihat seorang Perempuan seraya bersabda *“Perhatikanlah urat kaki diatas tumit dan ciumlah bau mulutnya.”* (HR.

⁵⁷ Abdullah Nasih Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam*, ...hal. 33.

⁵⁸ Dedek Jannatu Rahmi Lubis, “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi’i)”, Skripsi: Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018, hal. 24.

⁵⁹ Muhammad Rafa’at Ustman, *Fikih Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, Depok: Fathan Media Prima, 2017, hal. 41.

Ahmad, Thabrani, Hakim, Baihaqi).⁶⁰ Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi fisik, seperti Kesehatan kaki, yang bisa menjadi indikator umum Kesehatan seseorang.

Selain itu, Perempuan juga memiliki hak yang sama untuk mengenal calon suaminya. Ia boleh mengutus seorang laki-laki yang dipercaya untuk melihat keadaan calon mempelai laki-laki tersebut. Dengan cara ini, Perempuan juga dapat mempertimbangkan calon pasangannya berdasarkan kriterianya yang membuat dia kagum, sebagaimana laki-laki memilih Perempuan yang membuatnya kagum. Cara ini mencerminkan keadilan Islam dalam memberikan kesempatan yang setara bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.⁶¹

Kedua, adalah dengan melihat langsung Perempuan yang hendak diKhitbah. Hal ini bertujuan agar laki-laki tersebut dapat mengenali kecantikan dan kelembutan calon pasangannya. Dalam melihat langsung, diperbolehkan bagi laki-laki untuk memperhatikan bagian-bagian tertentu, seperti wajah, kedua telapak tangan, dan perawakan tubuh Perempuan tersebut. Wajah mencerminkan kecantikan dan ekspresi seseorang, kedua telapak tangan memberikan gambaran tentang tinggi atau pendeknya postur tubuhnya.

Pendekatan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

“عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَنْفَعَلْ فَخَظَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا”

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya." Jabir berkata: "Maka aku meminang seorang gadis, lalu aku bersembunyi untuk melihatnya hingga

⁶⁰ Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulu al-Salam, Kitabu al-Nikah*, juz.3, hal. 113.

⁶¹ Rusdya Basri, *Fiqh Munakat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah, cct. I*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019, hal. 52.

aku melihat sesuatu darinya yang mendorongku untuk menikahnya. Maka aku pun menikahnya." (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut menganjurkan calon mempelai untuk melihat secara langsung orang yang akan dinikahi. Langkah ini bertujuan agar Keputusan untuk menikahi didasarkan pada pertimbangan yang matang, baik dari segi fisik maupun kecocokan lainnya. Dengan cara ini, harapannya adalah hubungan yang terbentuk kelak dapat didasari oleh rasa saling menyukai dan menerima, sehingga menjadi awal yang baik dalam membangun rumah tangga.⁶²

Para ulama, seperti *Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad*, sepakat bahwa bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat terbatas pada wajah dan telapak tangan. Wajah dianggap mencerminkan keindahan, kesehatan, dan akhlak, sedangkan telapak tangan memberikan gambaran fisik, seperti kesuburan dan postur tubuh. Pendapat ini merujuk pada Q.S. An-Nur: 31 yang mengatur batasan aurat perempuan. Dengan melihat calon pasangan, diharapkan hubungan suami istri dapat terjalin atas dasar keyakinan, kecocokan, dan harapan bersama.⁶³

Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang laki-laki yang berniat untuk meminang seorang perempuan diperbolehkan untuk melihat lebih dari sekedar wajah dan telapak tangan perempuan tersebut. Menurut pandangannya, laki-laki diizinkan melihat kedua telapak kaki perempuan yang hendak dilamar.⁶⁴ Pendapat ini didasarkan pada tujuan syariat, yaitu agar peminang dapat mengenali secara lebih jelas calon pasangannya sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses pernikahan. Dengan demikian, pandangan ini memberikan ruang bagi calon suami untuk memperimbangkan Keputusan secara matang, selama dilakukan dalam batas-batas yang sesuai dengan nilai-nilai kesopanan dan tidak melanggar aturan agama.

Sebagai kelanjutan dari pandangan tersebut, penting untuk memahami waktu dan syarat-syarat yang diatur dalam Islam terkait melihat calon

⁶² Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab *Fii al-Rajuli Yandzurru ila al-Marati wa Huwa Yuriidu Tazwijuha*, juz.5, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasri wa at-Tauri, 1424 H, hal. 475.

⁶³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 11.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *al-fiqh Islam wa-Adillatuhu*, hal.20.

pasangan. Para ulama Syafi'iyah⁶⁵ menyarankan agar seorang lelaki melihat calon perempuan yang ingin dilamar sebelum melaksanakan proses khiṭbah (lamaran). Hal ini sebaiknya dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tanpa diketahui oleh perempuan maupun keluarganya, untuk menjaga kehormatan dan harga diri mereka. Tujuan dari tindakan ini adalah memberikan kesempatan kepada lelaki tersebut untuk memastikan keseriusannya dalam melanjutkan proses lamaran. Jika setelah melihat perempuan tersebut ia merasa cocok dan tertarik, maka ia diperbolehkan untuk melamar tanpa melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menyakiti perasaan perempuan maupun keluarganya.⁶⁶

Cara ini memang dapat diterima secara logis. Namun, pendapat yang lebih kuat dan sesuai dengan dalil-dalil dari hadits menyatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan melihat calon perempuan yang ingin dilamarnya, baik dengan seizin perempuan tersebut maupun tanpa izinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peminang untuk mengenali calon pasangannya secara lebih mendalam sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pandangan ini tetap harus dilakukan dengan cara yang sopan, menjaga adab, dan tidak melanggar batasan syariat, sehingga tujuan syariat untuk memastikan kecocokan calon pasangan dapat tercapai tanpa mengabaikan nilai-nilai kehormatan dan kesucian hubungan.

F. Pembatalan khiṭbah Dan Dampaknya

Khiṭbah atau pinangan adalah langkah awal menuju pernikahan, akan tetapi pembatalan peminangan tidak membawa dampak hukum apapun selama akad nikah belum terjadi. Dalam proses peminangan, seringkali pihak laki-laki memberikan hadiah kepada perempuan sebagai simbol kelanjutan hubungan menuju pernikahan. Namun, dalam beberapa kasus, peminangan tersebut dapat dibatalkan karena suatu alasan⁶⁷. Jika pembatalan peminangan terjadi, muncul pertanyaan mengenai status hadiah yang telah diberikan. Menurut beberapa pendapat ahli fikih adalah sebagai berikut:

1. Menurut *Imam Abu Hanifah*, hadiah yang diberikan dalam masa peminangan memiliki status hukum yang seperti hibah. Oleh karena itu,

⁶⁵ Syamsudin Muhammad bin Khotib asy-Syirbini, *Mughnīl muhtāj* cet. 1, jil.3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, hal. 128.

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* jilid 9..., hal. 35.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh islam wa Adilatuhu* jilid 9, hal. 42.

peminang berhak untuk meminta hadiah tersebut dikembalikan jika pinangan dibatalkan. Namun, ada pengecuaian dalam hal ini, jika barang yang telah diberikan sebagai hadiah tersebut telah rusak, hilang, atau tidak lagi dalam kondisi semula, maka ha untuk meminta pengembalian tidak berlaku. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa hadiah dalam konteks peminangan tidak memiliki ikatan hukum yang mmengiat seperti akad nikkah, sehingga dapat ditarik Kembali dengan syarat tertentu.⁶⁸

2. Menurut pandangan ulama Malikiyah, dalam kasus pembatalan peminangan, pihak yang memutuskan atau mengagalkan pinangan tidak memilii hak untuk meminta Kembali hadiah yang telah diberikan, baik barang tersebut masih ada maupun sudah tidak ada. Sebaliknya piha yang tidak membatalkan pinangan berhak menuntut pengembalian hadiah yang telah diserahkan. Jika barang tersebut masih ada, maka harus dikembalikan dalam kondisi yang sesuai. Namun, jika barang tersebut sudah tidak ada, pihak yang tidak bersalah dalam peminangan ini berhak menerima nilai atau harga dari barang tersebut. Pendekatan ini menekankan prinsip keadilan dalam hubungan peminangan, dengann memberikan hak keadaan pihak yang dirugikan akibat pembatalan.⁶⁹
3. Menurut pandangan ulama syafi'iyah, seorang laki-laki diperbolehkan untuk meminta Kembali hadiah yang telah diberikan kepada seorang Perempuan, karena pemberian tersebut didasarkan pada niat untuk menikahi Perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih dalam kondisi utuh dan ada, maka laki-laki tersebut berhak untuk mengambilnya Kembali. Namun, apabila hadiah tersebut sudah rusak atau tidak lagi dalam kondisi semula, ia tetap memiliki hak untuk meminta penggantinya sesuai dengan nilai atau kondisi hadiah tersebut pada saat pemberian.⁷⁰ Penapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hadiah tersebut diberikan dengan tujuan tertentu yang berkaitan langsung dengan

⁶⁸ Hasyiyah Ibnil Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar* jil.2, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyya. 1994, hal. 599.

⁶⁹ Muhammad Irfah ad-Dasuqi, *Hasyiyah as-Dasuqi 'ala ash-sharh al Kabir* jil.2, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyya. 1994, hal. 220.

⁷⁰ As-Sayyid Muhammad Satha ad-Dimyati, *I'aaanatu Thalibiin*, jil.3, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiyyah. 1995, hal. 156.

pernikahan, sehingga jika tujuan tersebut tidak tercapai, pemberian tersebut dapat ditarik kembali atau diganti.

4. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jika seorang laki-laki memberikan hadiah kepada seorang perempuan dalam konteks khiṭbah (lamaran), maka perlakuan terhadap hadiah tersebut bergantung pada siapa yang membatalkan Khiṭbah. Apabila pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka perempuan tersebut wajib mengembalikan hadiah tersebut atau menggantinya dengan nilai yang setara jika hadiah itu telah hilang atau rusak. Hal ini dianggap adil karena tidak sepatutnya si laki-laki mengalami penderitaan ganda, yaitu kekecewaan akibat lamaran yang dibatalkan serta kerugian harta yang telah diberikan. Sebaliknya, jika pembatalan khiṭbah berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikannya. Alasannya, hal itu akan menambah penderitaan perempuan yang sudah merasakan luka akibat gagalnya hubungan tersebut, apalagi jika ia juga harus menyerahkan kembali hadiah yang telah diterima.⁷¹

Pendapat ini lebih adil karena mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Seorang wanita seharusnya tidak dibebani dengan dua kesulitan sekaligus, yaitu rasa sakit ditinggalkan dan kewajiban untuk mengembalikan hadiah atau mahar yang telah diberikan. Begitu juga dengan laki-laki, dia tidak seharusnya mengalami dua kerugian, yaitu kehilangan seorang wanita yang dia harapkan dan kehilangan harta yang telah diberikannya tanpa imbalan yang setimpal. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan syarat atau tradisi dalam suatu budaya atau masyarakat, maka pendapat yang mengedepankan keadilan ini dapat diterima dan diterapkan. Dengan cara ini, kedua belah pihak tidak dirugikan, dan proses peminangan atau pernikahan dapat berlangsung dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dihormati.

Pembatalan Khiṭbah, meskipun diperbolehkan dalam islam karenakhiṭbah bukanlah ikatan yang bersifat mengikat seperti pernikahan, akan tetapi tetap dapat menimbulkan berbagai dampak baik secara psikologis, sosial, maupun finansial. Berikut adalah beberapa dampak dari adanya pembatalan Khiṭbah:

⁷¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fataawa*, Lebanon: Daar Al Kutub Al Ilmiyyah, hal. 122.

a. Dampak Psikologis

Bagi pihak yang ditinggalkan, pembatalan khitbah seringkali menimbulkan rasa kecewa, sakit hati, bahkan trauma emosional, terutama jika proses khitbah telah berjalan cukup lama. Hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kemampuan untuk menjalin hubungan baru.⁷²

b. Dampak Sosial

Dalam lingkungan sosial, pembatalan khitbah dapat memengaruhi reputasi pihak-pihak yang terlibat, khususnya jika proses khitbah sudah diketahui oleh keluarga besar atau masyarakat. Stigma tertentu mungkin muncul, terutama terhadap perempuan, meskipun hal ini sangat tergantung pada budaya masyarakat setempat.⁷³

c. Dampak Finansial

Jika dalam proses khitbah terjadi pemberian hadiah atau mahar pendahuluan, pembatalan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pengembalian barang atau harta tersebut. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi sebagian besar sepakat bahwa hadiah yang diberikan dalam khitbah sebaiknya dikembalikan, kecuali jika pihak pemberi secara sukarela merelakannya.

G. Hikmah Khitbah

Peminangan dalam Islam memiliki hikmah dan keutamaan yang mendalam. Lebih dari sekadar pengenalan sosial atau ritual, peminangan menjadi langkah awal untuk memastikan pernikahan yang penuh keberkahan. Proses ini memungkinkan kedua pihak saling mengenal, menilai keseriusan niat, dan menyelaraskan nilai-nilai hidup, sehingga pernikahan yang dibangun memiliki fondasi yang kuat dan penuh kebaikan. Dengan mengikuti tuntunan ini, pernikahan menjadi lebih terarah dan diberkahi.⁷⁴ Adapun hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah diantaranya adalah sebagai berikut:

⁷² Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah wa al-Siyam*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1994, hal. 87.

⁷³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hal. 72.

⁷⁴ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia, 2004, hal. 32.

1. Memudahkan proses pengenalan antara peminang dan calon pasangan, serta kedua keluarga. Melalui pinangan, kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk lebih mengenal kepribadian masing-masing secara lebih mendalam. Proses pengenalan ini sangat penting agar setiap pihak dapat mempertimbangkan dengan matang kecocokan dan keseriusan dalam melanjutkan hubungan. Namun, pengenalan ini tetap harus mengikuti batasan yang diajarkan oleh syariat, seperti menjaga adab dalam berinteraksi antara lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Selain itu, peminangan juga memberikan kesempatan untuk mengenal keluarga masing-masing, yang menjadi langkah awal dalam membangun hubungan yang lebih luas dan mempererat tali persaudaraan antara kedua keluarga. Dengan cara ini, pernikahan yang akan dilakukan dapat dimulai dengan baik, penuh rasa hormat, dan didasari oleh niat yang tulus.
2. Menguatkan tekad kedua belah pihak dalam melaksanakan pernikahan. Seringkali, sebelum memutuskan untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan merasa ragu dan bimbang, mempertimbangkan berbagai faktor penting yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Proses khiṭbah memberikan kejelasan dan kepastian, karena ini menandai dimulainya langkah serius menuju pernikahan. Dengan adanya Khiṭbah, kedua pihak mulai mengambil keputusan besar tersebut dengan lebih mantap, karena mereka telah berkomitmen untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Proses ini juga menjadi titik awal dari perjalanan mereka bersama, mengarahkan mereka untuk membangun kehidupan berumah tangga yang penuh tanggung jawab dan kebersamaan. Dengan demikian, khiṭbah menjadi momen penting yang memperkuat niat dan tekad mereka untuk melangkah ke kehidupan baru yang penuh harapan.⁷⁵
3. Peminangan, terutama ketika telah ada penerimaan dari kedua belah pihak, dapat menumbuhkan ketentraman jiwa. Bagi perempuan, adanya pinangan yang diterima memberikan rasa kepastian dan kenyamanan, karena ia merasa telah menemukan calon pasangan hidup yang sesuai dengan harapannya. Kekhawatiran tentang ketidakpastian jodoh pun terjawab, sehingga ia merasa lebih tenang dan yakin. Sementara itu, bagi laki-laki yang meminang, perasaan tentram juga muncul karena calon pasangan

⁷⁵ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu,*, hal. 35.

yang diidamkan telah bersedia menerima pinangannya. Proses ini memberi kedamaian batin bagi keduanya, karena mereka telah membuat keputusan besar untuk melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih pasti dan penuh harapan. Dengan adanya kepastian ini, keduanya dapat merasa lebih tenang dan siap membangun masa depan bersama.⁷⁶

4. Peminangan berperan penting dalam menjaga kesucian diri bagi kedua belah pihak menjelang pernikahan. Proses ini memberikan kesadaran bahwa mereka telah memulai perjalanan menuju kehidupan rumah tangga yang sakral. Oleh karena itu, baik peminang maupun yang dipinang akan lebih berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak kepercayaan dan kebahagiaan mereka di masa depan. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati dan menjaga kepercayaan yang telah terjalin.⁷⁷ Dalam ajaran Islam, Allah memerintahkan kaum laki-laki yang beriman untuk menjaga kesucian diri, sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka" (QS. An-Nur [24]: 30).

Dengan demikian, peminangan menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen menjaga kesucian diri sebagai persiapan menuju pernikahan yang penuh berkah.

5. Khatibah juga mengandung hikmah penting, yaitu mendorong kedua belah pihak untuk mempersiapkan diri secara maksimal sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Masa ini memberikan kesempatan yang berharga untuk menyempurnakan berbagai aspek kehidupan, baik secara mental, emosional, maupun spiritual. Kedua calon pasangan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memperbaiki diri, mempelajari tanggung jawab

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Bandung: al-Ma'arif, 1990, ..., hal. 45.

⁷⁷ Jalaludin al-Suyuti, *Al-Durr al-Manthur fi Tafsir al-Ma'thur*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, hal. 125.

dalam rumah tangga, serta menyusun rencana kehidupan bersama yang kokoh.⁷⁸

Dengan demikian, khiṭbah atau lamaran merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses pembentukan keluarga dalam Islam. khiṭbah tidak hanya berfungsi untuk menguatkan niat kedua calon pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi momen strategis untuk mempersiapkan segala aspek yang diperlukan agar pernikahan dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Persiapan yang matang pada masakhiṭbah meliputi pemahaman terhadap tanggung jawab, kesepakatan antara kedua belah pihak, serta kesiapan mental dan spiritual yang mendalam. Hal ini selaras dengan prinsip dalam ajaran Islam yang menekankan bahwa setiap langkah menuju pernikahan hendaknya dilandasi oleh persiapan yang baik, sebagaimana tercermin dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan tidak hanya menikah karena dorongan emosional semata, tetapi juga dengan kesadaran penuh akan komitmen dan tanggung jawab yang menyertainya. Dengan demikian, khiṭbah berperan sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang akan menjadi sumber keberkahan bagi kedua mempelai dan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa khiṭbah merupakan salah satu tahap penting dalam proses menuju pernikahan dalam Islam. Konsep dan ketentuannya tidak hanya diatur dalam hadis maupun fiqih, tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. khiṭbah berperan sebagai bentuk komitmen awal yang dilandasi etika, adab, dan norma syar'i yang harus dijaga agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Dalam praktiknya, khiṭbah juga erat kaitannya dengan dinamika sosial budaya masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap khiṭbah tidak cukup hanya dari sisi hukum semata, melainkan juga perlu ditinjau dari pendekatan tafsir yang komprehensif.

Untuk memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat tentang khiṭbah dan bagaimana tafsir tersebut diaktualisasikan dalam konteks sosial, maka pada bab selanjutnya akan dijelaskan mengenai biografi dua mufassir besar, yakni Imam Al-Qurṭubī sebagai penulis Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'an dan Syekh Alī Aṣ-Ṣābūnī sebagai penulis Tafsir Rawai' Al-Bayan. Kajian terhadap latar belakang kehidupan, keilmuan, dan metode penafsiran kedua

⁷⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 2005, hal. 65.

mufassir ini penting dilakukan sebagai dasar dalam memahami corak dan pendekatan tafsir yang mereka gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang Khiṭbah.